

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG MENGGADAIKAN
BARANG PINJAMAN**

(Studi di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram
Baru Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

**INDAH AYU PUSPITA
NPM : 2021030290**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG MENGGADAIKAN
BARANG PINJAMAN**

(Studi di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram
Baru Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :



Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi., S.H.I.,M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = Kataba سُئِلَ = Su'ila يَذُوبُ = Yazhabu	قَالَ = Qala قِيلَ = Qila لَا يُقُولُ = Yaqulu	كَيْفَ = Kaifa حَوْلَ = Haula

ABSTRAK

Aspek demografis penduduk Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur adalah wilayah pertumbuhan baik dilihat dari segi perkembangan perekonomian maupun wilayah pemukiman. Tidak jarang masyarakat terpaksa mencari penghasilan tambahan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk hal itu banyak masyarakat Desa Rajabasa Baru yang seenaknya menggadaikan barang yang bukan miliknya melainkan barang pinjaman untuk dijadikan jaminan gadai karena keadaan yang mendesak, hal ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik menggadaikan barang pinjaman yang terjadi di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur? Analisis hukum Islam terhadap menggadaikan barang pinjaman di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif penelitian lapangan (*field research*). Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara (*interview*), dokumentasi, dan observasi. Analisa data bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur terjadi karena pemberi pinjaman memberikan izin pinjam berupa sepeda motor kepada penerima pinjam, kemudian penerima pinjam ini menjadikan barang pinjaman sebagai jaminan gadai yang disepakati tanpa sepengetahuan pemberi pinjaman. Kesepakatan yang dilakukan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman hanya sebatas meminjamkan barang berupa motor bukan untuk dijadikan jaminan gadai. Analisis hukum Islam terhadap menggadaikan barang pinjam di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan ketentuan hukum gadai khususnya pada syarat *maa'qud alaih* (barang yang digadaikan) dalam penggadaian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rajabasa Baru barang yang digadaikan terikat dengan hak orang lain. Penggadaian dibenarkan apabila jaminan tidak terikat dengan hak orang lain dan tidak dibenarkan apabila jaminan terikat dengan hak orang lain. Seseorang boleh menggadaikan barang pinjaman apabila pemiliknya memberikan izin serta kepercayaan.

Kata kunci : Gadai, Barang Pinjaman.

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Ayu Puspita
Npm : 2021030290
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG MENGGADAIKAN BARANG PINJAMAN**” (Studi di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 24 Maret 2024
Penulis,



Indah Ayu Puspita
Npm 2021030290



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisi Hukum Islam Tentang Menggadaikan
Barang Pinjaman (Studi di Desa Rajabasa Baru
Kecamatan Mataram Baru Kabupaten
Lampung Timur)**

Nama : Indah Ayu Puspita

Npm : 2021030290

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I

NIP.-

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Menggadaikan Barang Pinjaman (Studi di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)”** disusun oleh, **Indah Ayu Puspita, NPM : 2021030290**, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Kamis, 06 Juni 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwan, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi., S.H.I., M.H.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**




Dr. Efa Rochmah Nur, M.H.

NIP. 199008081993032002

MOTTO

❁ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَیُّدِّ الَّذِي أَوْتَمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S Al-Baqarah;283)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt atas hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terima kasih, tanda cinta, kasih sayang yang tak terhingga kepada :

1. Panutanku tersayang Bapak Samsuri yang telah memberikan dukungan sangat besar selama penulis menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu menghantarkan dua putrinya menyelesaikan studi sampai sarjana, terimakasih ya pak semoga aku bisa menjadi kebanggaan bapak dan mamak, semoga Allah selalu memberikan kemuliaan untuk bapak dan mamak didunia maupun di akhirat.
2. Pintu surgaku, Ibu tercinta Siti Muntamah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, kasih sayang serta sujudnya selalu menjadi do'a untuk kesuksesan dua putrinya.
3. Untuk yang tersayang Yulia Susanti, bu bidan yang cantik terimakasih selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya ya mba, semoga penulis bisa buat mba bangga dengan pencapaian-pencapaian nantinya.
4. Mak engkal, mamaku tersayang terimakasih untuk do'a yang selalu diberikan ya mak, semoga mamak bangga atas terselesaikannya skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Indah Ayu Puspita lahir di Way Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 29 Agustus 2001 anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Samsuri dan Ibu Siti Muntamah. Pendidikan dimulai dari RA Muslimat lulus pada tahun 2008, melanjutkan sekolah dasar SDN 2 Jepara lulus pada tahun 2014, melanjutkan sekolah menengah pertama SMPN 1 Way Jepara lulus pada tahun 2017, melanjutkan sekolah menengah atas SMA TELADAN Way Jepara lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung, 25 Maret 2024

Penulis,

Indah Ayu Puspita



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaukum wr wb

Dengan menyebut nama Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah serta rahmat-Nya dalam menempuh mendidikan agar kita menjadi manusia yang memiliki ilmu dan moral serta dapat memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad Saw. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Saw semoga kita diberi syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti, amin yarobbal'amin.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisi Hukum Islam Tentang Menggadaikan Barang Pinjaman (Studi di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)” penulis berharap dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'a>malah*) dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'a>malah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi., S.H.I.,M.H.I selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

6. Bapak Drs.Hi. Ismail Yahya selaku Kepala Desa Rajabasa Baru dan masyarakat Desa Rajabasa Baru yang sudah membantu memberikan informasi dalam penelitian.
7. Sahabat seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Syari'ah program studi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, *Amin yarabbal'alamin.*

Wasslamu 'alaikum wr wb

Bandar Lampung, 26 Maret 2024
Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Gadai Menurut Hukum Islam.....	19
B. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	20
C. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	24
D. Rukum dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	27
E. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai (<i>Rahn</i>)	32
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Baru	35
1. Letak Geografi Desa Rajabasa Baru	35
2. Keadaan Monografi Desa Rajabasa Baru	36

B. Sistem Gadai Barang Pinjaman Desa Rajabasa Baru	40
BAB IV ANALISIS DATA	45
A. Praktik Menggadaikan Barang Pinjaman	45
B. Analisis Hukum Islam Tentang Menggadaikan Barang Pinjaman Desa Rajabasa Baru	46
BAB V PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Rekomendasi.....	55

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Foto Hasil Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Turnitin



DAFTAR TABEL

Tabel

3.1	Keadaan Geografi Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur	35
3.2	Jumlah Penduduk Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur	36
3.3	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.....	37
3.4	Kondisi Sosial Masyarakat Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.....	38
3.5	Sarana Ibadah Masyarakat Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.....	39
3.6	Sarana Pendidikan di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.....	40



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur
- Gambar 2 Tempat Penggadaian Motor Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur
- Gambar 3 Wawancara kepada Bapak Bagus selaku Pemberi Pinjam Motor
- Gambar 4 Surat Izin Riset Dari Perangkat Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan kemudahan dalam memahami skripsi ini maka diperlukan adanya uraian atau penegasan judul arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Makna-makna dari penegasan ini diharapkan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Skripsi ini berjudul : Analisis Hukum Islam Tentang Menggadaikan Barang Pinjaman (Studi di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur). Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut :

1. Gadai

Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat dijual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.¹

2. Barang pinjaman

Barang pinjaman adalah memberikan hak milik dan hak guna barang pada jangka waktu tertentu, artinya peminjam berhak atas barang pinjaman selama waktu tertentu.²

3. Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang memiliki peran untuk mengatur kehidupan manusia, hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan baik secara individu maupun anggota. Hukum Islam diyakini dan ditaati manusia terutama oleh umat muslim untuk mencapai kebahagiaannya di dunia maupun di

¹ Moh Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: Cv. Wicaksana, 2002), 89.

² Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Pinjam Meminjam* (Jakarta Selatan: Cet Pratama, 2018), 6.

akhirat kelak sehingga muslim dapat menjalankan ajaran Islam secara utuh sempurna.³

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu barang yang dipinjam dipakai oleh penerima pinjaman sebagai barang jaminan gadai tanpa izin lagi kepada pemilik barang atau pemberi pinjaman, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai barang pinjaman.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa harus mengikuti apa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Aturan baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi karena segala bentuk aktivitas dan perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Dalam arti sempit *mu'a>malah* adalah aturan Allah Swt mengenai bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Kemudian *mu'a>malah* secara luas memiliki arti peraturan Allah Swt yang harus dijalani untuk menjaga segala kepentingan manusia dalam hal duniawi hingga pergaulan sosial.

Prinsip Islam mengenai keadilan belaku di seluruh wilayah kegiatan manusia termasuk diantaranya adalah adil dalam *bermu'a>malah*. Karena jika tanpa keadilan kehidupan di dunia ini akan penuh dengan kezoliman manusia atas manusia yang lain. Seperti contoh manusia tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi jika merugikan orang lain atau alam sekitar. Makna dari keadilan adalah menyamakan antara hak mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat memutus suatu perkara.

Dalam *bermu'a>malah* yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah gadai, antara pemberi gadai dan pemegang gadai. Gadai terjadi karena pemberi gadai memberikan benda jaminan kepada pemegang gadai serta diberi kuasa mengambil keputusan mengenai pelunasan dengan menjual barang jaminan jika pemberi gadai melakukan wanprestasi. Hak gadai juga tergantung pada perjanjian pokok, yang dimaksud dengan perjanjian pokok

³ Palmawati Tahir, *Hukum Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 38.

ialah perjanjian yang disepakati oleh pemberi gadai dengan pemegang gadai yang menegaskan pembuktian bahwa telah memberikan pinjaman kepada pemegang gadai yang dijamin dengan gadai.⁴

Islam menghalalkan praktik gadai jika cara-cara yang dilakukan dalam gadai dan tujuannya tidak merugikan orang lain. Penggadaian dihalalkan jika memenuhi rukun yang bebas dari segala larangan hukum Islam dan merusak perjanjian gadai. Penggadaian yang sekarang berlaku dalam lingkungan masyarakat masih terdapat beberapa macam unsur yang dilarang oleh *syara'* yaitu dalam upaya meraih keuntungan dan merugikan orang lain.

Dalam bahasa Arab gadai disebut dengan istilah "*rahn*" atau juga disebut dengan istilah "*al-hasbu*". Sedangkan secara etimologi *rahn* memiliki arti "tetap atau lestari" sedangkan dengan *al-hasbu* memiliki arti "penahanan". Istilah *syara'* menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *rahn* merupakan menjadikan sesuatu barang atau benda memiliki nilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan sebuah hutang, dengan mejadikan sebuah benda yang bernilai itu seluruh hutang atau sebagian hutang dapat diterima.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai merupakan fungsi dari barang gadai, maka barang gadai dapat dikuasai oleh penerima gadai. Apabila penerima gadai tidak memanfaatkan barang tersebut maka berarti sama saja dengan menghilangkan manfaat dari barang barang tersebut. Hal itu dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai.⁵

Sedangkan yang terjadi di masyarakat gadai barang pinjaman yaitu suatu peminjam awal nya meminjam barang kepada pemilik dengan pinjaman itu hak guna barang tersebut beralih kepada peminjam barang sampai waktu yang telah di tentukan. Sedangkan pemberi pinjam tidak mengetahui bahwa hak tersebut

⁴ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syariat Islam," *Gadai Dalam Syariat Islam*, 2019.

⁵ Dewi Febrian, "Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2016).

akan dipergunakan untuk menggadai barang miliknya sebagai jaminan akad gadai. Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Baqarah;283)

Berdasarkan hasil observasi Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur menurut Ibu Hana selaku yang mengetahui peristiwa tersebut bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh penrima pinjaman kepada pemberi pinjaman tidak menunjukkan bahwa hak pakai pada barang pinjaman akan digunakan untuk jaminan gadai, melainkan cukup dengan kesepakatan untuk memindahkan hak pinjam dari pemilik barang kepada penerima pinjaman. Praktik ini terjadi karena penerima pinjaman mempunyai hak atas barang yang dipinjam.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Pada fokus dan subfokus penelitian dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian.

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah menggadaikan barang pinjaman dalam hukum Islam.

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Praktik menggadaikan barang pinjaman di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur
- b. Menggadaikan barang pinjaman di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif hukum Islam

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik menggadaikan barang pinjaman yang terjadi di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur?
2. Analisis hukum Islam terhadap menggadaikan barang pinjaman di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil beberapa tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik menggadaikan barang pinjaman di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap gadai barang pinjaman di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur

F. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil yang terdapat dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan informasi ilmiah untuk bahan masukan serta kontribusi bagi ilmu pengetahuan serta dapat dikembangkan pada penelitian-penelitian berikutnya pada mahasiswa khususnya fakultas syariah maupun masyarakat, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap menggadaikan barang pinjaman Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Islam, yang membahas mengenai gadai barang pinjaman dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Bagi pembaca, hasil yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai gadai barang pinjaman dalam tinjauan hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian terhadap gadai barang pinjaman dalam tinjauan hukum Islam, terdapat relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Ela Noviyanti Putri tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam” (Studi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa). Penelitian ini membahas bahwa praktik masyarakat di Desa Sujung yang menjadikan jaminan berupa barang milik orang lain, pada transaksi di Desa Sujung bersifat tradisional sehingga tidak ada bukti secara jelas bahwa telah terjadi sebuah akad dari kedua belah

- pihak.⁶ Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada barang jaminan berupa barang milik orang lain pada transaksi di Desa Sujung.
2. Skripsi Hani Muhibah tahun 2018 Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul “Penentuan Taksiran Barang Gadai Terhadap Jumlah Pinjaman Pada Penggadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin” (Analisis Manajemen Risiko). Penelitian ini membahas bahwa adanya kesalahan dalam penaksiran barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dikarenakan adanya keterdesakan dari pihak pegawainya sehingga petugas tidak mengaplikasikan sehingga prosedur penaksiran yang telah ditetapkan.⁷ Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada kesalahan penaksiran barang gadai pada masyarakat di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur karena tidak mengetahui bahwa barang yang dijadikan jaminan gadai adalah barang pinjaman.
 3. Skripsi Swastri Anggita tahun 2019 Universitas Sriwijaya dengan judul “Analisis Benda Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dialihkan Menjadi Benda Jaminan Gadai”. Penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi pinjaman terhadap benda yang ia pinjamkan tetapi dijadikan jaminan gadai tanpa sepengetahuannya sehingga dapat dikenakan wanprestasi sehingga tidak mengindahkan asas itikad baik (*good faith*) dalam praktiknya.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada tidak adanya upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi pinjaman berupa barang yang ia pinjamkan tetapi dijadikan jaminan gadai tanpa sepengetahuannya.

⁶ Ela Noviyanti Putri, “Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020).

⁷ Hani Muhibah, “Penentuan Taksiran Barang Gadai Terhadap Jumlah Pinjaman Pada Penggadaian Syariah” (UIN Antasari, 2018).

⁸ Swastri Anggita, “Analisis Benda Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dialihkan Menjadi Benda Jaminan Gadai” (Universitas Sriwijaya, 2019).

4. Skripsi Diana Eka Mei Cahyani tahun 2023 Universitas IAIN Kediri dengan judul “Praktik Gadai Barang Pinjaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)”. Praktik gadai barang pinjaman di Desa Jetak, yaitu peminjam meminjam barang milik pemilik barang untuk digadaikan, setelah itu kemudian peminjam barang menggadaikan barang pinjaman dengan hutang atas nama peminjam barang, barang yang sering dipinjam untuk digadaikan adalah sertifikat dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), perjanjian yang dilakukan pemilik dan peminjam barang adalah perjanjian secara lisan, peminjam sering tidak menunaikan kewajibannya sehingga membuat pemilik barang mengalami kerugian.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada perspektif hukum yang diteliti.
5. Skripsi Adellia Novita Dyah Savitri tahun 2023 Universitas Islam Sultan Agung dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi)”. Pelaksanaan pinjaman adalah para setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian harus menyampaikan keinginannya kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek yang akan digadaikan kepada penaksir gadai. Akibat hukum yang diterima apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi yaitu pihak dari PT Pegadaian akan menggunakan hak retensi yang dimiliki yaitu PT Pegadaian yang bertindak sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap barang yang telah menjadi jaminan.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian

⁹ Diana Eka Mei Cahyani, “Praktik Gadai Barang Pinjaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)” (IAIN Kediri, 2023).

¹⁰ Adellia Novita Dyah Savitri, “Akibat Hukum Terhadap Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

yang sedang dilakukan terletak pada akibat hukum yang diterima jika pemberi gadai melakukan wanprestasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha penemuan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan gadai barang pinjaman dalam tinjauan hukum Islam dengan mengumpulkan data-data aktual yang berkembang di masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu bersifat *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menggambarkan terlebih dahulu gadai barang pinjaman, baik dengan sebab-sebabnya, akibat yang ditimbulkannya, kemudian menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

Dapat memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulis proposal ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk dapat lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut :

a. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserc Jilid I, Andi Offset* (Yogyakarta, 1983), 160.

kepentingan studi yang dapat berupa interview, observasi, masyarakat yang bisa memberikan keterangan tentang gadai barang pinjaman.¹²

b. Data Sekunder

Disebut data sekunder jika data tersebut diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber primer yang dapat berupa buku-buku akad muamalah, buku mengenai akad hukum Islam, kitab-kitab fiqh tentang gadai dan pinjaman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun karya-karya mengenai akad dalam *mu'a>malah*.¹³

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian, berupa data manusia dan yang lainnya. Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terlibat dalam melakukan penggadain barang pinjaman di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Matarm Baru Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang

¹² Syafrizal Helmi Situmorang et al, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (USUpress, 2010), 215.

¹³ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 8.

¹⁴ Ul'fah Hernaeny, "Populasi Dan Sampel," *Pengantar Statistika*, 2021.

dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Apabila subjeknya lebih dari 100, maka dapat diambil 10%-15% atau 15%-25%.¹⁵

Sehubungan jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan Kerlinger, (1992) wawancara merupakan peran situasi tatap muka interpersonal dimana pada satu orang (*interviewer*) bertanya kepada satu orang yang diwawancarai beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian wawancara adalah interaksi paling tidak antara dua orang satu pihak berperan dengan sebuah proses dan satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain.¹⁶

Penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, yaitu dalam penginterview memberikan kebebasan pada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan menggadaikan barang pinjaman dalam Hukum Islam (Studi di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dalam pelaksanaannya dengan mengumpulkan data yang diambil dari catatan-catatan atau gambar yang erat hubungannya dengan obyek yang diteliti. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983).

¹⁶ RA Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021), 1.

adalah mencari data mengenai hal-hal verbal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, leger, agenda, dan lain-lainnya.¹⁷ Pada Metode dokumentasi ini digunakan agar dapat memperoleh data tentang analisis menggadaikan barang pinjaman dalam Hukum Islam (Studi di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur).

c. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dengan memperhatikan sesuatu dengan melakukan pengamatan terhadap suatu obyek yang penelitian.¹⁸ Observasi yang dilakukan adalah dengan cara datang langsung ke Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur untuk mengetahui peristiwa dan melakukan pengamatan mengenai praktik menggadaikan barang pinjaman.

5. Metode Pengolahan Data

Pada metode pengolahan data yang dapat berarti disebut menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis sangat benar-benar memilih serta berhati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan pada masalah yang diteliti, sementara itu penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut pada aturan tertentu.¹⁹

Maka melalui pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 7–8.

¹⁸ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.

¹⁹ Marzuki, *Metodelogi Riset*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (jakarta, bumi aksara, 2006), 75.

- a. Editing atau pemeriksaan adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai dengan masalah.
- b. Klasifikasi adalah pengelolaan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi yang diperoleh.²⁰

6. Analisis Data

Analisis Data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.²¹ Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang menggadaikan barang pinjaman dalam hukum Islam.

²⁰ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

²¹ Zainal Abidin Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 335.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan tentang variable yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberikan sementara yang akan diteliti sebagai dasar untuk memberi jawaban dari rumusan masalah sementara sebagai berikut:

1. Gadai Menurut Hukum Islam

Dalam fiqh *mu'alah* dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *Ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa berarti *Al-tsubut* dan *Al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.²² Menurut A.A. Basyir, *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²³

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas /perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan

²² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.9 (Jakarta: Rajawali Pers 2014, 2002), 105.

²³ A.a Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai* (Bandung: Al_Ma'arif, 1983), 50.

kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syaria'ah.²⁴

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum *Rahn* dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah;283)

Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan, namun sering kali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun sampai harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw gadai sudah dilakukan baik ketika ia menjadi Rasulullah maupun sesudah menjadi Rasulullah beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk menukarnya dengan makanan dengan kesepakatan yang telah

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011).

ditentukan dan baju besi beliau akan diambil kembali sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Ulama Hanabilah berpendapat, rukun rahn itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad rahn, maka diperlukan qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *ra>hin*, *murtahin*, *marhu>n*, dan *marhu>n bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.²⁵ Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Seseorang harus mencapai usia baligh atau usia dewasa menurut hukum Islam dan harus dalam keadaan memiliki akal yang sehat, sehingga dapat memahami konsekuensi dari perjanjian yang akan dilakukan. Kedua akad ini diperlukan agar suatu akad atau perjanjian dianggap sah dan berlaku secara hukum. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku. Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan untuk sahnya suatu akad adalah bahwa individu tersebut cukup berakal tanpa memerlukan kriteria baligh seperti dalam mazhab lain. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) mereka dianggap memenuhi syarat berakal dan dapat melakukan beberapa akad seperti akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, artinya membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.²⁶ Ahli *tasharuf* menekankan pentingnya seseorang memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam membelanjakan harta atau

²⁵ Hendri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ekonisia, 2015), 165.

²⁶ Nasrun Aarun, *Muamalah Fiqh* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255.

melakukan transaksi keuangan, termasuk dalam akad-akad seperti akad *rahn*. Memahami persoalan yang berkaitan dengan akad *rahn* adalah bagian dari keterampilan sebagai ahli *tasharuf* dalam membelanjakan harta secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan mengenai permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur terjadi karena pemberi pinjaman memberikan izin pinjam berupa sepeda motor kepada penerima pinjam, kemudian penerima pinjam ini menjadikan barang pinjaman sebagai jaminan gadai yang disepakati tanpa sepengetahuan pemberi pinjaman. Kesepakatan yang dilakukan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman hanya sebatas meminjamkan barang berupa motor bukan untuk dijadikan jaminan gadai.
2. Analisis hukum Islam terhadap menggadaikan barang pinjam di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan ketentuan hukum gadai khususnya pada syarat *maa'qud alaih* dalam penggadaian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rajabasa Baru barang yang digadaikan terikat dengan hak orang lain. Penggadaian dibenarkan apabila jaminan tidak terikat dengan hak orang lain dan tidak dibenarkan apabila jaminan terikat dengan hak orang lain. Seseorang boleh menggadaikan barang pinjaman apabila pemiliknya memberikan izin serta kepercayaan.


B. REKOMENDASI

Dari beberapa uraian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi penerima pinjaman atau pelaku yang menggadaikan barang pinjaman seharusnya berbicara atau memohon izin kepada pemilik barang jika akan menjadikan barang tersebut sebagai jaminan akad gadai, walaupun keadaan dan situasi

terdesak bukan berarti menjadikan barang pinjaman sebagai jaminan gadai diperbolehkan. Karena dalam ketentuan gadai khususnya syarat *maa'qud alaih* barang yang digadaikan masih milik orang lain dan seseorang tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya. Apabila peminjam memiliki izin dari pemberi pinjaman maka akad gadai yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini penerima pinjaman menggadaikan barang pinjam tanpa izin dari pemberi pinjaman sehingga akad gadai yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi ketentuan gadai.

2. Hendaknya penerima jaminan akad gadai mencari kebenaran setiap barang yang akan dijadikan jaminan seperti surat tanda kepemilikan barang yang akan dijadikan jaminan akad gadai. Jika penerima gadai mencari kebenaran sebelum menerima jaminan maka praktik menggadaikan barang pinjaman di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur tidak akan terjadi dan tidak akan merugikan masyarakat yang memberikan izin pinjman.



DAFTAR RUJUKAN

- A.a Basyir. *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*. Bandung: Al_Ma'arif, 1983.
- Abdurrahman Misno. "Gadai Dalam Syariat Islam." *Gadai Dalam Syariat Islam*, 2019.
- Abu Bakar Muhammad. *Fiqh Islam Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Abditama, 1995.
- Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Adellia Novita Dyah Savitri. "Akibat Hukum Terhadap Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Amirullah, Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Dapartemen RI. *Al-Aur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dewi Febrian. "Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai." UIN Sultan Syarif Kasim, 2016.
- Diana Eka Mei Cahyani. "Praktik Gadai Barang Pinjaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)." IAIN Kediri, 2023.
- Dimyauddin Djuwaini. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Ela Noviyanti Putri. "Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam." UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020.
- Eti kartini, Arif Mulyadin, Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah" 14, No.2, pp (n.d.).
<https://doi.org/https://doiorg/10.24042/asas.v14/02.13966>.
- Hani Muhibah. "Penentuan Taksiran Barang Gadai Terhadap Jumlah Pinjaman Pada Penggadaian Syariah." UIN Antasari, 2018.

- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hendi suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet.9. Jakarta: Rajawali Pers 2014, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hendri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia, 2015.
- Ibnu Rusyd. *Analisa Fiqih Para Mujtahid, Diterjemahkan Oleh Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun Dari Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Juliansyah Noor. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Khairuddin, Muhammad Zaki. “Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat,” 2021. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Marzuki. *Metodologi Riset. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi*. Jakarta, bumi aksara, 2006.
- Moh Rifa'i. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: Cv. Wicaksana, 2002.
- Muhammad Abdul Wahab. *Fiqh Pinjam Meminjam*. Jakarta Selatan: Cet Pratama, 2018.
- Muhammad antoni. *Bank Syari'ah: Wacana Dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Takia Institut, 2001.
- Nasrun Aarun. *Muamalah Fiqh*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Palmawati Tahir. *Hukum Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- RA Fadhallah. *Wawancara*. Unj Press, 2021.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. CV. Pustaka Setia, 2020.

- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Selly Kartika. “Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata Tentang Praktik Gadai Kebun Coklat (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.” UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reaserc Jilid I, Andi Offset*. Yogyakarta, 1983.
- Swastri Anggita. “Analisis Benda Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dialihkan Menjadi Benda Jaminan Gadai.” Universitas Sriwijaya, 2019.
- Syafrizal Helmi Situmorang et al. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. USUpress, 2010.
- T. M. Hasbi as-Shiddieqy. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. 2nd ed. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ul’fah Hernaeny. “Populasi Dan Sampel.” *Pengantar Statistika*, 2021.
- Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahidmurni. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Wahyudi Heru. *Fikih Ekonomi*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.
- Yasid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Lugong Pustaka, 2009.
- Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wawancara

- Bagus Pemilik Barang, Wawancara, 21 Januari 2024
- Rizki Zetzun Penerima Pinjaman dan Pelaku Menggadaikan Barang Pinjaman,, Wawancara, 21 Januari 2024
- Raffi Penerima Pinjaman dan Pelaku Menggadaikan Barang Pinjaman, Wawancara, 24 Januari 2024
- Hana Masyarakat yang Mengetahui Adanya Gadai Barang Pinjaman, Wawancara, 24 Januari 2024
- Yulia Pemilik Barang, Wawancara, 24 Januaei 2024
- Rendy Penerima Pinjaman dan Pelaku Manggadaikan Barang Pinjaman,, Wawancara, 24 Januari 2024

Supiyah Pemilik Barang Pinjaman, Wawancara, 25 Februari 2024
Auzan Penerima Gadai, Wawancara, 25 Februari 2024
Rahma Penerima Pinjam dan Pelaku Menggadaikan Barang
Pinjaman,, Wawancara, 25 Februari 2024
Putra Pemilik Barang, Wawancara, 26 Februari 2024

Jurnal

Abdurrahman Misno, “Gadai Dalam Syariat Islam”, 2019
Khairuddin, Muhammad Zaki. “Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia
Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian,
Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat,” 2021.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.
Eti kartini, Arif Mulyadin, Yuni Istiani. “Praktik Peralihan Akad
Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”
14,No.2,pp (n.d.).
<https://doi.org/https://doiorg/10.24042/asas.v14/02.13966>.

Skripsi

Ella Noviyanti Putri, 2020, “Barang Pinjaman Yang Dijadikan
Jaminan Hutang Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum
Islam Studi Kasus di Desa Sujung Kecamatan
Tirtayasa”.
Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
Hani Muhibah, 2018, “Penentuan Taksiran Barang Gadai Terhadap
Jumlah Pinjaman Pada penggadaian Syari’ah Cabang
Kebun Bunga Banjarmasin”.
Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari
Swastri Anggita, 2019, “Analisis Benda Dalam Jaminan Gadai”.
Skripsi Universitas Sriwijaya
Diana Eka Mei Cahyani, 2023, “Praktik Gadai Barang Pinjaman
Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi di Desa
Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban”.
Skripsi IAIN Kediri
Adellia Novita Dyah Savitri,2023, “Akibat Hukum terhadap Obyek
Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi
Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Studi

Kasus Kantor PT. Penggadaian (Persero) CP
Purwodadi)".
Skripsi Universitas Islam Sultan Agung

